

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 14 TAHUN 1998

SERI: A - 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BEKASI
NOMOR : 13 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;
- b. bahwa bahan galian golongan C merupakan potensi pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1996 Noinor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I., Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 No. 42, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor (1986);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 68) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3691);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pedoman Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu penyerahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1994' tentang Usaha Pertambangan Galian Golongan C;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Perat-Liran Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyeleng garakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
TENTANG PAJAK PENOAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

- g. Wajib Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C;
- h. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya di singkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya di singkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C;
- (2) Obyek Pajak golongan C; adalah kegiatan eksploitasi bahan galian
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana Ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu Kali;
 - c. Batu Setengah Permata;
 - d. Batu Kapur;
 - e. Batu Apung;
 - f. Batu Permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Fledspar;
 - j. Garam Batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. Opsidien;
 - v. Oker;
 - w. Pasir dan Kerikil;
 - x. Pasir Kuarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Phospat;
 - aa. Talk;
 - ab. Tanah Serap (fullers Earth);
 - ac. Tanah Diatome;
 - ad. Tanah Liat;

- ae. Tawas (alum);
- af. Tras;
- ag. Yarosif;
- ah. Zeolit.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

BAB. III

DASAR PENGGUNAAN DAN TA1UF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Waiikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat;
- (4) Harga Standar sebagaimana diniaksud pada Ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C yang akan ditunjuk lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (Dua Puluh Persen).

BAB. IV

WILAYAH PEMIJNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB. V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim,

Pasal 8

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Walikota/madya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa pajak.

- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB. VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1), Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STTD dengan ketentuan paling lama 24 bulan.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf pasal ini diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - a. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per sen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penairibahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dsngan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
 - (7) Penantbahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak deikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB. VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selanjutnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (3) Perobaynran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal. ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat inangsur dan menunda pembayaran aerta fata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasai ini , ditetapkan oleh Waiikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, janis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB. VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran at&u Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari seteah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau aurat lain yang sejenis Wajib Pajak harus meilInasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran Surat Peringatan atau sur&t lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringrttan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat roenerbitkan Surat Paksa segera seteah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesuai tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan pennintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB. IX

PENCAMANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan; pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB. X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat ;
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau meringankan ketentuan pajak yang tidak benar;

- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikotaamadya Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB. XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- SKPD;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - SKPDLB;
 - SKPDN;
- (2) Pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban roembayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayarau pajak;

d. Alasan yang jejas.

(2) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan memberikan Surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP);

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya SKPDLE, Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupaun tidak langsung.

BAB. XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak sang terutang;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah dilampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV PBNYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapafc mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : B e k a s i
Pada tanggal : 13 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II BEKASI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK.II
BEKASI

Ketua

Cap/ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Cap/ttd

Drs. H. NONON SONTANIE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI
dengan Keputusan Nomor 973.32-546
Tanggal 17 Juli 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Nomor 14 Tahun 1998 seri A - 2
Tanggal 23 Juli 1998

SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH
TINGKAT II BEKASI

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
PEMBINA
NIP. 010 065 042